

MARKAS BESAR

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Jakarta, ${tgl\_undangan\_sipil}

Nomor : B/${no\_surat\_undangan}/${tgl\_romawi}/WAS.2.4./${tahun\_surat}/Divpropam

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Hal : undangan dalam rangka klarifikasi. Kepada

Yth. ${pelapor}.

di

${alamat\_pelapor}

1. Rujukan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Polri;
5. Nota Dinas Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Divpropam Polri Nomor: ${no\_nota\_dinas} tanggal ${tanggal\_nota\_dinas} perihal ${perihal};
6. Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengaman Polri Nomor: ${no\_sprin} tanggal ${tgl\_sprin}.
7. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Saudara/i, untuk menghadap KOMBES POL DWI SAMAYO SATIADY, S.I.K., jabatan Kaden A Ropaminal Divpropam Polri, dalam rangka klarifikasi, pada:

a. hari/tanggal : ${hari\_klarifikasi}/${tgl\_klarifikasi};

b. pukul : ${waktu\_klarifikasi} WIB;

c. tempat : Mabes Polri Gd. TNCC Lt 7 Biropaminal Divpropam Polri;

d. catatan : membawa surat keterangan sehat/bebas *Covid-19* serta bukti-bukti terkait permasalahan yang diadukan.

1. Apabila ada informasi yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk menghubungi ${nama\_penyelidik} jabatan ${jabatan\_penyelidik} Divpropam Polri di nomor telepon ${no\_telp\_penyelidik}.

4. Demikian…..

1. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI

KAROPAMINAL

u.b.

SESRO

Tembusan:

1. Kadivpropam Polri.

2. Karopaminal Divpropam Polri. Sespuspaminal : . . . .

${nama\_sesropaminal}

${pangkat\_sesropaminal} NRP ${nrp\_sesropaminal}

Paraf :

1. Konseptor/Unit II : . . . . .
2. Pamin Den A : . . . . .
3. Wakaden A : . . . . .
4. Kaden A : . . . . .
5. Kaurtu : . . . . .